

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
BAGI ANGGOTA PENTAHELIX
TAHUN 2022**

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 12 April 2022 merupakan tanggal bersejarah dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia dengan di sahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi angin segar dan langkah baru untuk menggerus ruang-ruang tidak aman bagi perempuan dan anak. Kemenangan kecil menuju jalan panjang dalam upaya menghapus kekerasan seksual ini perlu kita apresiasi dan tentunya akan berdampak baik karena di dalamnya terdapat penguatan hak-hak korban yang selama ini sering kali diabaikan seperti, penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban. Pada suatu kebutuhan bagaimana keterlindungan, terutama perempuan dan anak, UU ini menjadi penting sekaligus menjadi harapan akan perubahan pada keadaan yang lebih baik dan terjaga bagi upaya pencegahan dan penindakan kekerasan seksual. UU No 12 Tahun 2022 tentang TPKS telah memuat pembaruan hukum yang progresif, khususnya dalam memberikan penguatan penanganan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Upaya pemulihan korban mulai mendapatkan tempat dan mendorong adanya layanan terpadu.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia secara tegas telah menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual guna menyikapi maraknya pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat. Korban kekerasan seksual yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan data dari Simfoni PPPA, hingga bulan Juli 2022 tercatat 839 kasus kekerasan yang terjadi di Jawa Tengah. Dari angka tersebut, 377 korbannya merupakan perempuan dan 441 kasus dialami oleh anak-anak. Kekerasan yang dialami oleh perempuan didominasi oleh kekerasan fisik sebanyak 203 kasus. Sedangkan angka kekerasan tertinggi yang terjadi pada anak adalah kekerasan seksual sebanyak 292 kasus. Melalui terobosan-terobosan hukum tersebut diharapkan tujuan UU TPKS dapat tercapai yaitu: untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Dengan segala kemajuan yang ada, UU TPKS dapatlah dijadikan sebagai pilar monumental yang mendatangkan peluang, sekaligus tantangan ke depan. Kita tahu bahwa kelemahan atau problem kerap kali bukan pada perumusan formulasi UU, tetapi justru memastikan implementasinya.

Dari aspek struktur, UU TPKS merupakan produk politik hukum yang dalam implementasi nya bersifat multi-stakeholder, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Adanya UU TPKS ini jika tidak diimbangi dengan usaha untuk meningkatkan pemahaman berbagai pihak maka akan berdampak pada kurangnya penanganan dan perlindungan terhadap korban. Diperlukan kerjasama lintas sektor terkait kesadaran akan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Koordinasi dan sinergisitas berbagai pihak tentu menjadi kunci agar nantinya peran-peran yang dijalankan saling mendukung dan tidak tumpang tindih serta agar mampu melakukan mekanisme deteksi dini dan memberikan perlindungan sosial yang aman bagi masyarakat yang berpotensi menjadi korban. Selain dari dukungan pemerintah yang sangat penting untuk realisasi implementasi UU TPKS ini, perlu dukungan unsur-unsur pentahelix yang terdiri dari masyarakat, akademisi, masyarakat, komunitas, media dan pelaku usaha serta mengajak kader-kader perempuan dari berbagai organisasi untuk sama-sama membangun sinergi dalam mengawal isu-isu perempuan dan anak khususnya tentang kekerasan seksual. Minimal dengan mengedukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual.

Mengawal implementasi dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) jelas merupakan pokok yang sangat penting selain memastikan UU tersebut benar-benar terlaksana sesuai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Kegiatan Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi Pentahelix.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 72);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 73);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

13. DPA DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Nomor 00668/DPA/2022 Program Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

C. MAKSUD

Kegiatan Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pentahelix dimaksudkan untuk Membangun kesadaran dan perubahan paradigma terkait disahkannya UU TPKS sebagai payung hukum atau perlindungan bagi para korban kekerasan seksual.

D. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pentahelix adalah:

- a. Menganalisis implementasi Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap penanganan bagi korban kekerasan;
- b. Membangun kesadaran dan perubahan paradigma terkait disahkannya UU TPKS sebagai payung hukum atau perlindungan bagi para korban kekerasan seksual;
- c. Meningkatkan komitmen pentahelix dalam upaya memaksimalkan penghapusan tindak pidana kekerasan seksual.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pentahelix adalah:

1. Teridentifikasinya hambatan dan solusi terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pentahelix;
2. Terbangunnya kesadaran dan perubahan paradigma terkait disahkannya UU TPKS sebagai payung hukum atau perlindungan bagi para korban kekerasan seksual;
3. Terbangunnya komitmen pentahelix dalam upaya memaksimalkan penghapusan tindak pidana kekerasan seksual.

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pentahelix akan dilaksanakan secara tatap muka pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 di Ruang

Rapat Parahita Ekapraya Lantai 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

G. PESERTA KEGIATAN

Peserta Kegiatan Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pentahelix sejumlah 30 orang yang berasal anggota pentahelix yang terdiri dari unsur Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha

H. NARASUMBER/FASILITATOR

Tim Fasilitator Kegiatan Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pentahelix berasal dari NGO Pemerhati Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

I. SUMBER BIAYA

Sumber biaya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dibiayai dari DAK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 00668/DPA/2022 Program Perlindungan Perempuan.

J. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kegiatan Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pentahelix disusun sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Semarang, Agustus 2022
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH


Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001